

No. 62/B.A.S.-
=====

19/9
ayhan Tjeban

TAPATOEAN, 5 SEPTIMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

3210/6/89
19/9-51

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tgl. 14 Agustus 1951 No. 1315/5, jang mengusulkan supaya pengganti dari Keutjhi' Peh, Keutjhi' Kampung Drien Djalo, Mukim Binéh Kroeceng, Kenegerian Tangan2, jang telah meninggal dunia pada tgl. 10 Agustus 1951, dapat diangkat pada jabatan tersebut, jaitu: Nja' Radja, jang telah menempuh peilih

Membatja lagi surat Kepala Negeri Tangan2 tgl. 22 Agustus 1951 No. 1346/5, jang memperkuat usulan tgl. 14 Agustus 1951 No. 1315/5;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Drien Djalo jang baru tgl. 22 Agustus 1951, dimana Nja' Radja, terpilih dengan suara jang terbanjak;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintah dike negerian Tangan2, usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan;

Mengingatka surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O., mengenui Peraturan Keresidanan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan surat keputusan wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Drien Djalo, Mukim Binéh Kroeceng, Kenegerian Tangan, jaitu:

NJA' R A D J A .

2. dengan tjutetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumlah 322 djiwa;

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk robah dan memperhitungkan mana2jang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepala:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Des
Vernicht
22/9-51